

[Dasar Pengetahuan](#) > [Program Dana Riset \(Umum\)](#) > [Ketentuan pendaftaran RISPRO jika ketua periset belum bergelar Doktor akan tetapi memiliki kualifikasi setara Doktor sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia \(KKNI\)](#)

Ketentuan pendaftaran RISPRO jika ketua periset belum bergelar Doktor akan tetapi memiliki kualifikasi setara Doktor sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- 2025-08-26 - [Program Dana Riset \(Umum\)](#)

Ketua periset yang belum bergelar doktor tetap dapat mendaftarkan proposal RISPRO apabila yang bersangkutan dapat menyampaikan sertifikat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 9.

Catatan: Ketua periset yang belum bergelar Doktor boleh berpangkat ahli madya atau ahli muda selama memiliki sertifikat KKNI jenjang 9. Peneliti ahli madya ataupun ahli muda hanya merupakan jenjang jabatan fungsional peneliti yang ada kaitannya dengan tunjangan jabatan dan pangkat.